



**RENSTRA
KECAMATAN OMBEN
2019 - 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN OMBEN
JL. TRUNOJOYO NO.22 RAPA LAOK
OMBEN - (69291)**

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		1
Daftar Isi		2
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	I/1-6
1.2.	Landasan Hukum	I/2-6
1.3.	Maksud dan Tujuan	I/4-6
1.4.	Sistematika Penulisan	I/5-6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN OMBEN	
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II/1-11
2.2.	Sumber Daya Kecamatan Omben	II/6-11
2.3.	Kinerja Pelayanan Kecamatan Omben	II/8-11
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Omben..	II/9-11
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Omben	III/1-4
	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III/1-4
3.2.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	III/4-4
3.3.	Strategis.....	III/4-4
3.4.	Penentuan Isu-Isu Strategis	III/4-4
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Omben	IV/1-3
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1.	Rencana Program dan Kegiatan	V/1-5
5.2.	Indikator Kinerja	V/3-5
5.3.	Kelompok Sasaran	V/4-5
5.4.	Pendanaan Indikatif	V/4-5
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII	PENUTUP	VII/1-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Lampiran 1	Matriks Rencana Strategis Kecamatan Omben Tahun 2019-2024	
Lampiran 2	Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Omben	
Lampiran 3	Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan	
Lampiran 4	Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
Lampiran 5	Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	
Lampiran 6	SK Renstra Kecamatan Omben Tahun 2019-2024	

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024.

Renstra ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Omben dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima yang optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat Kabupaten Sampang sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai searah dengan Visi dan Misi Bupati Sampang.

Renstra ini merupakan penyelarasan terhadap RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019 - 2024 setelah disesuaikan sehubungan dengan hasil evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyesuaian RPJMD selesai dilaksanakan.

Dengan tersusunnya renstra Kecamatan Omben ini nantinya dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kepada atasan dan masyarakat.

Plt. CAMAT OMBEN

TANDA SULISTIANA, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19690310 1990 101 001

**Bab
I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Omben Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Kecamatan Omben
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber: Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Omben Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Omben Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Omben;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Omben;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolak ukur perencanaan dan pengendalian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Omben dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Omben Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Perubahan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Omben
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

**Bab
II**

Gambaran Pelayanan Kecamatan Omben

Kecamatan Omben memiliki luas wilayah 116,31 Km² dengan batas wilayah Kecamatan Omben adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Karang Penang
- Sebelah Timur : Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Camplong
- Sebelah Barat : Kecamatan Sampang, Kecamatan Kedungdung

Secara administrasi Kecamatan Omben terbagi menjadi 20 desa yaitu :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Desa Karanggayam | 11. Desa Astapah |
| 2. Desa Rapa Daya | 12. Desa Gersempal |
| 3. Desa Pandan | 13. Desa Sogian |
| 4. Desa Rapa Laok | 14. Desa Angsokah |
| 5. Desa Rongdalem | 15. Desa Omben |
| 6. Desa Jrangoan | 16. Desa Temoran |
| 7. Desa Kebunsareh | 17. Desa Tambak |
| 8. Desa Napo Daya | 18. Desa Meteng |
| 9. Desa Napo Laok | 19. Desa Kamondung |
| 10. Desa Karang Nangger | 20. Desa Madulang |

Keadaan geografis merupakan dataran rendah dengan jumlah desa sebanyak 20 desa dan jumlah penduduk sampai dengan bulan Desember 2019 sejumlah 97.612 jiwa. Rata-rata penduduk di Kecamatan Omben bermata pencaharian petani/buruh tani dengan kondisi tanah tadah hujan.

Penunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdapat 2 (dua) puskesmas yaitu PKM Omben dan PKM Jrangoan.


Adapun Produk unggulan dari Kecamatan Omben antara lain : kerajinan tangan penduduk Desa Kamondung dan Desa Madulang berupa anyaman bambu dengan total produksi 3.600 per tahun atau 300 perbulan, produksi rumahan yang berupa Krupuk Kelor Desa Rapalaok dan Tahu berada di Desa Rapa Laok dan Rapa Daya dengan total produksi 9.000 per tahun atau 750 perbulan serta produk unggulan yang paling terkenal Legen dari pohon siwalan yang berada di Desa Angsokah. Sedangkan produk pertanian yang dapat diandalkan adalah padi (31.400 ton/thn), ubi jalar (3.800 ton/thn) dan cabe (1.300 ton/thn). Di samping itu Kecamatan Omben juga memiliki potensi Sumber Daya Alam berupa bahan galian C di Desa Tambak dengan produksi 2000 m³/thn.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka Kecamatan Omben dibidang tata pemerintahan harus menunjukkan kinerja dan pelayanan masyarakat melalui pelayanan yang prima dimana Kecamatan Omben mengampu Visi Misi Bupati Sampang 2019 – 2024 dimana Visi Bupati Sampang “ **Sampang Hebat Bermartabat** “dengan Misi bupati Sampang yaitu **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik** sesuai dengan kedudukan Kecamatan.

Susunan Organisasi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Camat;
 2. Sekretariat, yang menaungi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 7. Seksi Pelayanan Umum dan Informasi;
- Adapun bagan selengkapny adalah sebagai berikut :



Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan. Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan ;
- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan dilingkungan kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan kecamatan;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan kecamatan;
 - c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan kecamatan;
 - d. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
- j. melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Sub Bagian Keuangan, Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Program ;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;

- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang di ajukan pelaksana kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertahanan/keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- b. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. Menyusun program dan pembinaan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. Menyusun program dan pembinaan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah desa/kelurahan;
- h. Menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menyusun program dan pembinaan dibidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- c. Menyusun program dan pembinaan dibidang kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- d. Menyusun program dan pembinaan dibidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Melaksanakan investarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- h. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
- b. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginvestarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi, dan pengaduan;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN OMBEN

Peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Kecamatan Omben sangat dominan, itu dimungkinkan karena Kantor Kecamatan Omben merupakan suatu instansi yang bersifat fungsional, yang lebih membutuhkan keterampilan administrasi atau perkantoran yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pelayanan pada masyarakat.

Tahun 2019 Kecamatan Omben didukung oleh 48 orang karyawan dengan rincian Pegawai Negeri Sipil 36 Orang dan Tenaga Sukarelawan sebanyak 12 orang.

Dari jumlah tenaga tersebut yang telah menduduki beberapa jabatan struktural, antara lain :

- 1) Pejabat Eselon III sebanyak 2 (dua) orang.
- 2) Pejabat Eselon IV sebanyak 7 (tujuh) orang

Secara terperinci kondisi personel Kecamatan Omben pada tahun 2019 sampai dengan Bulan Januari dari segi Pangkat dan golongan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 30 Juni 2019)

NO.	JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	CAMAT	IV/a	1
2	SEKCAM	III/d	1
3	KASI PEMERINTAHAN	III/d	1
4	KASI PMD		1
5	KASI KESOS	III/d	1
6	KASI YANUM	IV/a	1
7	KASI TRANTIB	IV/a	1
8	Kasubag UMUM	III/c	1
9	Kasubag KEUANGAN	III/c	1
10	STAF	III/a	1
11	STAF	II/c	8
12	STAF	II/b	12
13	STAF	II/a	2
14	STAF	I/d	3
15	STAF	I/c	1
JUMLAH			36

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Omben tahun 2019 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 30 Juni 2019)

NO.	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	CAMAT	S-2	1
2	SEKCAM	S-2	1
3	KASI PEMERINTAHAN	S-2	1
4	KASI PMD	S-2	1
5	KASI KESOS	S-2	1
6	KASI YAN UM	S-2	1
7	KASI TRANTIB	S-2	1
8	Kasubag Umum	S-1	1
9	Kasubag Keuangan	S-2	1
10	STAFF	S-1	1

11	STAFF	SMA	22
12	STAFF	SMP	3
13	STAFF	SD	1
JUMLAH			36

Dari segi kualitas pegawai yang ada pada Kantor Kecamatan Omben masih dirasa kurang untuk pegawai dengan disiplin ilmu bidang akuntansi, teknik informatika dan bidang hukum.

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan prasarana utama di Kecamatan Omben meliputi Sarana Perkantoran antara lain :

Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Omben Kabupaten Sampang
(Per 30 Juni 2019)

NO	SARANA	Jumlah/Keterangan		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Gedung kantor	1		
2.	Pendopo	1		
3.	Ruang kerja camat	1		
4.	Ruang kerja sekretaris	1		
5.	Ruang kerja seksi	5		
6.	Ruang pelayanan	1		
7.	Kamar mandi dan Toilet	2		

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN OMBEN

Kinerja pelayanan masing-masing seksi telah dilakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan rincian sebagaimana berikut :

Kinerja pelayanan seksi pemerintahan adalah :

- Pelayanan di bidang KTP, KK dan pengantar pembuatan Akta Kelahiran
- Pengurusan surat keterangan pindah dan surat keterangan domisili
- Pengurusan Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Waris
- Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh desa bersama jajaran Muspika dan dinas atau instansi terkait
- Mengadakan pembinaan kepada desa dalam pembuatan peraturan desa
- Mengadakan pembinaan dan penarikan PBB
- Mengadakan pembinaan dan pembenahan administrasi baik kecamatan maupun desa

Kinerja pelayanan seksi ketentraman dan ketertiban adalah :

- Pengurusan rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- Melakukan penataan dan penertiban pasar Omben

- Melaksanakan monitoring LINMAS Desa

Kinerja pelayanan seksi pemberdayaan masyarakat adalah :

- Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat
- Monitoring pelaksanaan Musrenbangdes dan melaksanakan Musrenbang kecamatan
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat setempat

Kinerja pelayanan seksi kesejahteraan sosial adalah :

- Pengurusan rekomendasi proposal bantuan dana
- Pengurusan surat keterangan tidak mampu (Jamkesmas)
- Monitoring penyaluran Raskin dan Jamkesmas
- Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan, peranan pemuda dan kemasyarakatan
- Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Kinerja pelayanan oleh seksi pelayanan umum yaitu :

- Pengurusan rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Pengurusan surat keterangan dan legalisasi surat-surat
- Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pendirian ijin usaha

Adapun pencapaian Kinerja Kecamatan Omben dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat dalam tabel 2.1 sedangkan capaian realisasi anggaran dapat dilihat dalam tabel 2.2 dalam lampiran Renstra ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Omben	80	75	85	80	85	80	77	76	75	75	78	76	93	95	92	96	92	95
2	Angka Kriminalitas	23	20	25	26	20	23	23	20	25	26	20	23	76	73	76	80	100	70

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Omben

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Kecenderungan menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat sebagai akibat kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.
2. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos.
3. Semakin meningkatnya pengangguran usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan lapangan kerja.
4. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan meliputi :

1. Kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan umum dari Bupati kepada Camat
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan
3. Ketersediaan anggaran lintas SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan
4. Ketersediaan dana APBN dan APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah

Untuk lebih jelas tentang tantangan dan peluang diatas dapat di uraikan sebagai berikut :

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat - Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas serta struktur organisasi yang terpola - Adanya prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan yang jelas - Lingkungan dan suasana kerja yang kondusif melalui hubungan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan alokasi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan anggaran kurang maksimal dan tupoksi yang dimiliki kecamatan hanya sebagai koordinator - Paradigma pelayanan publik yang belum terstandarisasi dan berakibat munculnya pesimisme masyarakat terhadap terciptanya pelayanan publik yang baik - Kinerja aparatur pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik masyarakat Omben yang terbuka dan agamis serta potensi budaya lokal yang beragam - Iklim globalisasi, IPTEK dan potensi sumber daya manusia yang cukup besar sebagai salah satu komponen dan modal dasar pelaksanaan pembangunan - Kondisi wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan pariwisata - Adanya 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat yang meningkat berdampak pada semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan - Adanya fenomena demokratis yang mengarah pada kebebasan dan arogansi dalam berpartisipasi dan menyikapi kebijakan pemerintah - Apriori dan rendah

yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis.	dalam pelayanan publik belum optimal yang disebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas SDM	dukungan dari lembaga lain - Adanya dana APBN dan APBD I dalam mendorong perkembangan perekonomian dan infrastruktur	kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos
---	---	---	---

**Bab
III**

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Omben

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Omben perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Omben adalah :

- a. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : Teknik Informasi dan Akuntansi.
- b. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa
- c. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal
- d. Masih lemahnya sinergitas antar seksi

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 adalah “**Sampang Hebat Bermartabat**”. Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut:

- a. Birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara;
- b. Masyarakat Kabupaten Sampang yang kuat menghadapi tantangan dan mampu mengatasi hambatan/rintangan dalam mencapai tujuan negara;
- c. Penataan ruang dan lingkungan yang berjalan selaras seimbang sehingga program pemanfaatan lingkungan dapat dilaksanakan secara optimal;
- d. Kondisi masyarakat Kabupaten Sampang yang berakhlak mulia, aparaturnya bersih dan berwibawa serta diperhitungkan, dihargai, dan dihormati dalam pergaulan di luar Kabupaten Sampang.

Masyarakat Kabupaten Sampang, tanpa kecuali, percaya bahwa pencapaian visi ini memerlukan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitas pembangunan dan percaya bahwa semua usahanya tidak lepas dari pertolongan yang Maha Kuasa. Dengan demikian maka landasan pembangunan Kabupaten Sampang kedepan adalah sinkronisasi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan Sang Pencipta-Nya.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Sampang “**Sampang Hebat Bermartabat**”, terdapat 5 Misi yang diturunkan dari visi tersebut yang meliputi:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
4. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik ; dan
5. Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Waspada, Tanggap Tertib, Damai dan Bersatu.

Keterkaitan visi dan misi Kabupaten Sampang dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Kecamatan Omben dijabarkan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
 Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan OPD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi :	Sampang Hebat Bermartabat			
No	Misi dan Program Bupati Sampang	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	MISI 4 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik			
	Program :			
	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Standart operasional pelayanan yang panjang	Motivasi dan semangat kerja pegawai Kec. Omben
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kurangnya sarana dan prasarana aparatur	Anggaran yang ada belum bisa mengakomodir kekurangan sarpras	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Motivasi dan kesejahteraan aparatur	Tingkat kesadaran aparatur akan disiplin pegawai	Integritas pegawai yang cukup tinggi
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Kurangnya sumber daya aparatur yang berkompeten di bidang akuntansi dan teknik lainnya	Pengisian formasi disesuaikan dengan kebutuhan	Optimalisasi kemampuan aparatur
	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Kurangnya petugas pam swakarsa	Cakupan wilayah dan jumlah petugas tidak sesuai	toleransi antar warga untuk ikut lingkungannya

Pada prinsipnya misi pembangunan Kabupaten Sampang ini ditujukan untuk mensinergikan pembangunan yang *pro growth*, *pro poor* dan *pro governance*. Pembangunan *pro growth* (pro pertumbuhan) dilaksanakan dengan menyediakan iklim investasi dan pelayanan publik yang memadai. *Pro poor* (pro kemiskinan) ditindaklanjuti dengan memberdayakan perekonomian berbasis kerakyatan. Sedangkan *pro governance* (pro tata kelola pemerintahan yang baik) digapai dengan menyediakan pelayanan publik yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). Dengan demikian diharapkan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah dan memberdayakan masyarakat Kabupaten Sampang.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang, Penataan Ruang Kabupaten Sampang diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien, efektif dan optimal serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana menciptakan struktur pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota, sub pusat kota dan pusat lingkungan. Wilayah Kecamatan Omben termasuk dalam Wilayah Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) II dengan pusat perkotaan Omben. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pelayanan adalah Kecamatan Omben, Kecamatan Omben, Kecamatan Karangpenang, Kecamatan Camplong dan Kecamatan Sampang. Fungsi utama pengembangan wilayah sebagai pengembangan kawasan peternakan, tanaman pangan dan perkebunan serta industri.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Omben maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sampang;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar

mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- 4) Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;

Bab IV

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Omben

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan yang berisi tentang sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, maka Kecamatan Omben menetapkan tujuan sebagaimana berikut :

“MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KECAMATAN”

Adapun indikator dari tujuan tersebut adalah Nilai IKM Kecamatan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang berorientasi pada outcomes yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Omben, mengandung isu strategis / core business dan memiliki jangka waktu yang jelas. Tujuan Kecamatan Omben yang telah ditetapkan diatas, kemudian dijabarkan dalam rumusan sasaran sebagaimana berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan indikator sasaran dari rumusan sasaran di atas yaitu :

Sasaran 1 dengan indikator Nilai IKM PATEN

Sasaran 2 dengan indikator : a. Prosentase desa dengan tata kelola administrasi pemerintahan kategori baik

b. Prosentase desa yang memiliki satuan perlindungan masyarakat kategori baik

Untuk lebih jelasnya, kesinambungan serta keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Omben beserta indikator sasaran dan target untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagaimana terlampir.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan:									
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	80,00	85,00	87,00	88,00	90,00	91,00	92,00	92,00
	Sasaran:									
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Omben	80,00	85,00	87,00	88,00	90,00	91,00	92,00	92,00

4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Omben

Strategi merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Kecamatan Omben yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya dan lingkungan yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Omben. Adapun strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan layanan informasi dan keterbukaan informasi publik;
2. Meningkatkan manajemen aparatur yang efektif dan profesional;
3. Meningkatkan efektifitas kelembagaan dan kinerja kecamatan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
5. Memperkuat kelembagaan pemerintahan desa.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati oleh pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang (Camat Omben) untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan Kecamatan Omben ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun kebijakan Kecamatan Omben adalah :

1. Penyediaan informasi publik yang memadai;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta optimalisasi pengawasan internal;
4. Penataan tugas pokok dan fungsi serta evaluasi kinerja secara berkala;
5. Peningkatan kapasitas SDM pemerintahan desa.

**Bab
V**

Strategi dan Arah Kebijakan

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pelayanan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pelayanan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Omben haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan manajemen aparatur yang efektif dan profesional 2. Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Penyediaan informasi publik yang memadai 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 3. Peningkatan tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan	KECAMATAN OMBEN
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi

	<u>Kekuatan / Strength</u>	<u>Kelemahan / Weakness</u>
	Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Omben secara ideal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi dalam hal pelayanan lintas sektor masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM dan sarana pelayanan
<u>Peluang / Opportunity</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah • Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi dan informasi 	Meningkatkan SDM bidang pelayanan baik dari segi kuantitas dan kualitas
<u>Ancaman / Threat</u>	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra	Meningkatkan koordinasi dalam hal pelayanan masyarakat
Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai: <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 		

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Meningkatkan cakupan layanan informasi dan keterbukaan informasi publik	Penyediaan informasi publik yang memadai
		Meningkatkan manajemen aparatur yang efektif dan profesional	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
		Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan



Indikator Kinerja Kecamatan Omben Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sampang yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Omben Kabupaten Sampang 2019 - 2023. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan yang melekat pada masing-masing unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator-indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD tertuang dalam Matriks Rencana Strategis Kecamatan Omben Tahun 2019-2023. Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, Indikator dan Kinerja Kecamatan tersebut tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana dalam lampiran matrik Renstra.

1. **Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran** dengan indikator kinerja: persentase pemenuhan administrasi perkantoran.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan indikator kinerja: persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.
3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan indikator kinerja: persentase aparatur yang mengikuti bimtek kapasitas aparatur.
4. **Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik** dengan indikator kinerja: persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pelayanan informasi.
5. **Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan** dengan indikator kinerja:
 - a) persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti tepat waktu,
 - b) persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti,
 - c) Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagaimana berikut :

1. Setiap Seksi dan Sekretariat di lingkungan Kantor Kecamatan Omben Kabupaten Sampang wajib untuk melaksanakan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Omben Tahun 2019-2023 dengan sebaik-baiknya;
2. Sebagai implementasi pelaksanaan Renstra, maka Kecamatan Omben Kabupaten Sampang wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang dikoordinasikan oleh Sekretaris;
3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap unit di lingkungan Kantor Kecamatan Omben Kabupaten Sampang wajib melakukan pemantauan, pelaksanaan

kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Camat Omben sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pada akhir tahun setiap unit kerja di lingkungan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang APBD dan peraturan lainnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kepada Bupati, baik aspek keuangan maupun kinerja;
5. Setiap seksi harus terus berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya;
6. Menjamin aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar masyarakat.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Ketapang Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

Tabel VI.1

Matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2019-202

Bab VI Indikator Kinerja Kecamatan Omben Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
					2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Tujuan:																		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan.		Nilai IKM Kecamatan Omben		80,00	85,00	87,00	88,00	90,00	91,00	92,00	92,00							
Sasaran :																		
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik tingkat kecamatan		Nilai IKM Kecamatan Omben		80,00	85,00	87,00	88,00	90,00	91,00	92,00	92,00							
4.05.	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																	
	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	%	100	164.409.950	100	186.842.945	100	345.996.340	100	397.895.791	100	457.580.160	100	526.217.184	100	2.078.942.371	
	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	- Jumlah surat yang terkirim '- Rekening listrik dan internet '- Jumlah pemenuhan bahan bacaan '- Surat kendaraan dinas OPS roda 2 '- Jumlah barang cetakan '- Rapat rutin bulanan			65.912.200		123.857.650		206.895.768		237.930.132,81		273.619.653		314.662.601		1.222.878.004	
	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	- Jumlah ATK yang tersedia '- Jumlah alat listrik '- Jumlah alat, bahan kebersihan - Jumlah barang cetakan			77.497.750		39.893.295		100.526.960		115.606.004		132.946.904		152.888.940		619.359.852	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	-Jumlah koordinasi dalam daerah '- Jumlah koordinasi luar daerah			21.000.000		23.092.000		38.573.613		44.359.655		51.013.603		58.665.644		236.704.515	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	503.234.765	100	214.230.887	100	357.858.104	100	411.536.820	100	473.267.343	100	544.257.444	100	2.504.385.363	
	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor			321.494.765		17.310.500		28.916.011		33.253.413		38.241.425		43.977.638		483.193.752	
	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah dinas			18.000.000		19.799.400		33.073.549		38.034.581		43.739.769		50.300.734		202.948.033	
	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	- Jumlah pengadaan kendaraan dinas (R2) '- Jumlah sewa kendaraan dinas ops (R4)			117.300.000		110.300.000		184.248.637		211.885.932		243.668.822		280.219.146		1.147.622.537	

Bab VI Indikator Kinerja Kecamatan Omben Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera - Jumlah pemeliharaan peralatan kantor - Jumlah pengadaan peralatan kantor - Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan				46.440.000		66.820.987		111.619.907		128.362.893		147.617.327		169.759.926		670.621.041
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%		100	6.050.000	100	6.655.000	100	11.116.724	100	12.784.233	100	14.701.868	100	16.907.148	100	68.214.973
	Pelaksanaan BinteK/Sosialisasi/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti binteK/sosialisasi/seminar				6.050.000		6.655.000		11.116.724		12.784.233		14.701.868		16.907.148		2.078.942.371
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	%		100	38.300.000	100	42.079.800	100	70.291.440	100	80.835.156	100	92.960.429	100	106.904.493	100	431.371.317
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	- Lap Bulanan - Lap triwulan - Lap akhir tahun - Sakip				8.410.000		9.200.850		15.369.393		17.674.802		20.326.023		23.374.926		94.355.994
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Renstra - Renja - RKA - DPA				4.890.000		5.378.950		8.985.170		10.332.945		11.882.887		13.665.320		55.135.271
	Peningkatan Pelayanan Publik	- Pameran pembangunan - Pawai - HUT Proklamasi				25.000.000		27.500.000		45.936.877		52.827.408		60.751.520		69.864.248		281.880.052
	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	a. Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti c. Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		100	200.454.000	100	211.135.975	100	352.688.264	100	405.591.504	100	466.430.230	100	536.394.764	100	2.172.694.738
	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibu kota kecamatan				97.300.000		107.030.000		178.786.325		205.604.273		236.444.914		271.911.651		1.097.077.163
	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	- Jumlah sat linmas yang aktif - Jumlah poskamling yang aktif				26.100.000		28.548.000		47.687.489		54.840.613		63.066.705		72.526.710		292.769.518
	Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	Jumlah desa dengan administrasi yang baik				38.350.000		27.333.940		45.659.485		52.508.408		60.384.669		69.442.369		293.678.870
	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan	- Jumlah Pra musrenbangcam - Jumlah musrenbangcam - Lap hasil musrenbangcam				18.740.000		21.892.000		36.569.095		42.054.459		48.362.628		55.617.022		223.235.204
	Fasilitasi pelayanan umum	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses				19.964.000		26.332.035		43.985.871		50.583.751		58.171.314		66.897.011		265.933.983

**Bab
VII**

Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Kecamatan Omben Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**. Indikator kinerja Kecamatan Omben yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Omben mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
S.17 Meningkatnya kualitas pelayanan publik									
IS.31	Nilai IKM	76 (A)	85 (A)	87 (A)	88 (A)	90 (A)	91 (A)	92 (A)	92 (A)

Tabel VII.2
Keterhubungan Renstra dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA KECAMATAN JRENGIK		SASARAN RENSTRA KECAMATAN JRENGIK		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Omben	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Omben	76	85	87	88	90	91	92	92

**Bab
VIII****Penutup**

Didalam melaksanakan program kerja rencana strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2024 yang ada di Kecamatan Omben sangat membutuhkan partisipasi serta dukungan dari masyarakat sebagai perwujudan dari kebersamaan antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik dalam jangka 5 (lima) tahun mendatang, yang nantinya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu peran aktif masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah diharapkan mampu sejalan dengan program - program kegiatan yang ada dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dari semua pihak. Sehingga tujuan dari pembangunan nasional dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2019 - 2024. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Omben. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Kecamatan Omben.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Kecamatan Omben.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah dan semangat Visi dan Misi Kabupaten Sampang, Insya Allah tujuan Kecamatan Omben dapat tercapai yang pada saatnya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan prima yang berarti bagi masyarakat.